



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Pasar Muara Aman, 18 Juli 1991, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Rt 002 Rw 001, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, dengan ini menggunakan alamat domisili elektronik email xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Malang, 08 Mei 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Rt 001 Rw 001, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 September 2024 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah paman Tergugat di Desa Pal 30, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 14 November 2013, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lais, tanggal 18 November 2013;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx Kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kontrakan di Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, selama lebih kurang 8 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampug Jawa, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, selama 10 tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 5.1. Tergugat candu main judi online sehingga modal yang diberikan oleh orang tua Penggugat, habis digunakan Tergugat main judi online;
 - 5.2. Tergugat mempunyai wanita idaman lain sehingga Penggugat menghubungi wanita tersebut melalui media sosial kemudian wanita tersebut mengakui bahwa benar selingkuhan Tergugat dan sudah menikah sirih dengan Tergugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



dan Tergugat terjadi sejak 03 Maret 2024 berawal ketika Tergugat tidak jujur masalah keuangan sehingga hasil dari jual beli emas tidak sesuai dengan biasanya ketika Penggugat menanyakan pada Tergugat, Tergugat mengatakan uang tersebut ada akan tetapi Penggugat sudah tahu kalau uang tersebut sebenarnya tidak ada lagi karena digunakan Tergugat main judi online, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat keluar dari kediaman bersama hingga sekarang;

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan karena Tergugat telah meninggal kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua di Rt 002 Rw 001, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di kontrakan di Rt 001 Rw 001, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah di upayakan damai oleh keluarga;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Reko Hernando, S.H., CPM., CPARB., sebagai mediator berdasar Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 18 September 2024. Kemudian berdasarkan laporan mediator pada tanggal 02 Oktober 2024, menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan sejak tanggal 18 September 2024 sampai tanggal 02 Oktober 2024 dan hasilnya berhasil sebagian, yaitu hak asuh anak berada pada Penggugat, namun Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak, bermain, liburan, serta rekreasi dengan anak. Selanjutnya terhadap nafkah anak, Tergugat setuju untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak kandung Penggugat bersama Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya.

Bahwa oleh Hakim, hasil mediasi tersebut dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat serta mohon untuk dituangkan dalam putusan;

Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan diluar gugatan dalam mediasi di Pengadilan Agama Lebong, maka Penggugat berkeinginan mengubah gugatannya dengan menambah posita dan petitum secara lisan tertanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ada penambahan posita mengenai adanya kesepakatan pada mediasi antara Penggugat dan Tergugat yaitu hak asuh anak berada pada Penggugat, namun Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak, bermain, liburan, serta rekreasi dengan anak. Selanjutnya terhadap nafkah anak, Tergugat setuju untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak kandung Penggugat bersama Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita dan petitum sebagaimana di atas, maka Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tetap berada di tangan Penggugat yang bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx Kampung Jawa, 21 Mei 2021, umur 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan nafkah kedua orang anak tersebut di atas untuk masa yang akan datang minimal uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah tersebut setiap bulannya melalui Penggugat;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyetujui untuk

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara secara e-litigasi;

Bahwa Hakim telah menentukan *court calender* yang disepakati oleh Penggugat bersama sama dengan Tergugat demi kelancaran proses persidangan secara e-litigasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah diubah tersebut dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 4 Septemebr 2024 kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Pada point 1 bahwa benar, anatar Tergugat dan Penggugat menikah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Utara, tanggal 18 November 2013;
3. Bahwa pada point 2 benar, status pernikahan jejaka dan perawan;
4. Bahwa pada point 3 benar, antara Tergugat dan Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak sesuai dengan yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat;
5. Bahwa pada point 4 tidak benar bukan di kontrakan, awal membina rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat di rumah bapak angkat Tergugat atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx di Dusun III, Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
6. Bahwa point 5 pada angka:
 - 5.1. Tidak benar, modal usaha habis bukan karena judi online tetpai banyak di hutang oleh konsumen buat ketambang emas tradisional dan lain sebagainya dan banyak yang tidak bayar;
 - 5.2. Benar, Tergugat telah menikah sirih dengan wanita idaman lain akan tetapi duduk nikah tegak cerai secara sirih;
7. Bahwa pada point 6 tidak benar, bukan keluar dari rumah melainkan di usir oleh pihak keluarga Penggugat dari kediaman bersama;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada point 7 benar, antara Tergugat dan Penggugat terhitung berpisah rumah tangga dari tanggal 05 Juni 2024 sampai sekarang, lebih kurang 5 bulan;

9. Bahwa pada point 8 tidak benar, Tergugat masih mau melanjutkan membina rumah tangga bersama Penggugat, Tergugat demi untuk kelangsungan masa depan anak-anak dan Tergugat mau memperbaiki kesalahan Tergugat untuk keharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

10. Bahwa pada point 9 tidak benar, antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah diupayakan damai oleh Pak Rt dan Pak Lurah namun tidak berhasil, apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya belum pernah diupayakan damai tersebut tidak benar atau di ada-adakan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat berharap untuk tetap dapat membina rumah tangga dengan Penggugat dan sudah berketetapan hati untuk membina rumah tangga dengan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat diperbaiki secara kekeluargaan;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugat Cerai dan Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang di akui secara tegas kebenaran oleh Tergugat;

2. Bahwa semua dalil-dalil Penggugat nantinya akan Penggugat buktikan di sidang Pembuktian;

3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah paman Tergugat di Desa Pal 30, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 14 November 2013, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lais, tanggal 18 November 2013;

4. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;

5. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx Kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

6. Bahwa pada Point 4, benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua angkat namun tetap membayar tagihan listrik, di Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, selama lebih kurang 8 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampug Jawa, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, selama 10 tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;

7. Bahwa Point 5 pada angka 5.1. Bahwa tidak benar banyak orang meminjam uang kepada Tergugat namun uang tersebut tidak habis dipinjam dan uang sisa modal usaha dipakai untuk Tergugat bermain judi online dan togel sehingga modal yang diberikan oleh orang tua Penggugat, habis digunakan Tergugat main judi online dan togel; dan pada angka 5.2 Bahwa memang benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Putri sehingga Penggugat

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi wanita tersebut melalui media sosial kemudian wanita tersebut mengakui bahwa benar selingkuhan Tergugat dan sudah mengandung kemudian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Tergugat menikah sirih dengan wanita tersebut;

8. Bahwa pada point 6, Benar Tergugat di usir oleh pihak keluarga dari rumah namun rumah tersebut bukan milik bersama melainkan milik orang tua Penggugat. berawal ketika Tergugat mengelola usaha milik keluarga Penggugat namun Tergugat tidak jujur masalah keuangan sehingga hasil dari jual beli emas tidak sesuai dengan biasanya ketika Penggugat menanyakan pada Tergugat, Tergugat mengatakan uang tersebut ada akan tetapi Penggugat sudah tahu kalau uang tersebut sebenarnya tidak ada lagi karena digunakan Tergugat main judi online dan Togel akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

9. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong Kelas II, Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara Perdata No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg. Pada Pengadilan Agama Lebong Kelas II, berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menolak jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat tertanggal 06 November 2024 kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Pada point 2, bahwa Tergugat akan membuktikan kebenarannya apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil Replik Penggugat dalam persidangan;
3. Bahwa pada point 3 benar;
4. Bahwa pada point 4 benar;
5. Bahwa pada point 5 bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak sebagaimana yang disebut Penggugat dalam dalil Replik Penggugat;
6. Bahwa point 6 tidak benar, yang membayar listik tersebut bukan Tergugat dan Penggugat akan tetapi orang tua angkat Tergugat yang membayarkan selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut;
7. Bahwa pada point 7 tidak benar, angkah 5.1. bahwa uang yang diberikan modal oleh orang tua Penggugat untuk usaha Penggugat dan Tergugat benar-benar dipinjam oleh konsumen belum dikembalikan; dan pada angkah 5.2. Bahwa benar Tergugat menikah sirih dengan wanita idaman lain akan tetapi Tergugat terjebak dengan pernikahan tersebut atas tekanan orang tua wanita tersebut karena wanita tersebut dicurigai orang tuanya hamil oleh Tergugat namun saat ijab qobul dilangsungkan

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tersebut menolak untuk dinikahkan maka Tergugat nikah sirih secara duduk nikah tegak cerai;

8. Bahwa pada point 8 bahwa benar orang tua Penggugat mengusir Tergugat dari rumah karena untuk menenangkan diri masing-masing namun setelah Tergugat keluar dari rumah, keluarga Penggugat menyuruh orang lain mengambil semua barang-barang yang masih ada dengan Tergugat;

9. Bahwa pada point 9 Tergugat masih mau melanjutkan membina rumah tangga bersama Penggugat, Tergugat demi untuk kelangsungan masa depan anak-anak dan Tergugat mau memperbaiki kesalahan Tergugat untuk keharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

10. Bahwa pada point 10 benar, bahwa upaya damai sudah dilakukan namun Penggugat menolak atas perdamaian yang dilakukan oleh Tergugat;

11. Bahwa point 11 Tergugat tidak mau cerai dan menceraikan Penggugat karena Tergugat ingin memperbaiki rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan membahagiakan anak-anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat sanggup memperbaiki kesalahan Tergugat dan sumpah dibawah al-quran Tergugat siap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat berharap untuk tetap dapat membina rumah tangga dengan Penggugat dan sudah berketetapan hati untuk membina rumah tangga dengan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER

1. Menolak Duplik Penggugat seluruhnya;
2. Menolak guhatan Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat diperbaiki secara kekeluargaan;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

SUBSIDER

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Lebong tanggal 18 November 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang emas, bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan adik sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak Juni 2021 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih tengkar dikarenakan Tergugat kecanduan judi online dan sering jajan wanita. Akibatnya, uang yang diberikan oleh orang tua Penggugat agar digunakan Tergugat sebagai modal usaha, habis dipakai Tergugat untuk judi online dan bermain wanita;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Tergugat memukuli Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukuli Penggugat;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak peristiwa pada bulan Maret 2024 tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah menasihati Penggugat sebagai upaya perdamaian agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau dan tetap memilih untuk bercerai;

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan tetangga Penggugat di tempat kerja, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak Juni 2021 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih tengkar dikarenakan Tergugat kecanduan judi online dan sering jajan wanita. Akibatnya, uang yang diberikan oleh orang tua Penggugat agar digunakan Tergugat sebagai modal usaha, habis dipakai Tergugat untuk judi online dan bermain wanita;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi sering melihat orang lain datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang Tergugat akibat judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak Maret 2024 sampai sekarang;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah menasihati Penggugat sebagai upaya perdamaian agar tetap mempertahankan rumah

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau dan tetap memilih untuk bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti apapun, baik berupa surat maupun saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* dapat disidangkan di Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 14 November 2013 di

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lais, dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *inperson*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, para pihak telah dimediasi oleh Reko Hernando, S.H., CPM., CPARB., sebagai mediator berdasar Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 18 September 2024. Kemudian berdasarkan laporan mediator pada tanggal 02 Oktober 2024, menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan sejak tanggal 18 September 2024 sampai tanggal 02 Oktober 2024 dan hasilnya berhasil sebagian, yaitu hak asuh anak berada pada Penggugat, namun Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak, bermain, liburan, serta rekreasi dengan anak. Selanjutnya terhadap nafkah anak, Tergugat setuju untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak kandung Penggugat bersama Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh Hakim, hasil mediasi tersebut dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat serta mohon untuk dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan diluar gugatan dalam mediasi di Pengadilan Agama Lebong, maka Penggugat

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan mengubah gugatannya dengan menambah posita dan petitum secara lisan tertanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ada penambahan posita mengenai adanya kesepakatan pada mediasi antara Penggugat dan Tergugat yaitu hak asuh anak berada pada Penggugat, namun Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak, bermain, liburan, serta rekreasi dengan anak. Selanjutnya terhadap nafkah anak, Tergugat setuju untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak kandung Penggugat bersama Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita dan petitum sebagaimana di atas, maka Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tetap berada di tangan Penggugat yang bernama:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxx
4. Menetapkan nafkah kedua orang anak tersebut di atas untuk masa yang akan datang minimal uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah tersebut setiap bulannya melalui Penggugat;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Lebong dimana kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan di luar dari gugatan, oleh karena itu di dalam persidangan, gugatan tersebut diubah oleh Penggugat dengan mencantumkan hasil kesepakatan mediasi tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat serta disetujui oleh Tergugat, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyetujui untuk beracara secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menentukan *court calender* yang disepakati oleh Penggugat bersama sama dengan Tergugat demi kelancaran proses persidangan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah diubah tersebut dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pernikahan bersama Penggugat serta telah memiliki 2 (dua) orang anak. Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat mengatakan bahwa pertengkaran tersebut bukan dipicu oleh pemberian modal yang habis digunakan Tergugat untuk bermain judi online, melainkan karena uang modalnya dipinjamkan Tergugat kepada banyak orang dan kebanyakan dari mereka tidak mengembalikan pinjaman. Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain, namun telah bercerai. Tergugat mengatakan bahwa keluarga Penggugat telah mengusir Tergugat agar keluar dari rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama 5 (lima) bulan. Meski demikian, Tergugat tetap tidak mau bercerai, dikarenakan Tergugat mau memperbaiki kesalahan Tergugat demi keharmonisan rumah tangga serta masa depan anak;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat serta menolak seluruh dalil jawaban Tergugat selain dari apa yang telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat serta menolak seluruh replik Penggugat selain dari apa yang telah diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan selain telah mengajukan bukti surat P, juga menghadirkan dua orang saksi untuk di dengar keterangannya, yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2013, di Kecamatan Lais, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Karenanya terhadap alat bukti surat P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat terutama

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian dan kedudukan para saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti apapun, baik berupa surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan saksi di persidangan, Hakim mengkonstatir sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 14 November 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak Juni 2021 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih tengkar dikarenakan Tergugat kecanduan judi online dan sering jajan wanita. Akibatnya, uang yang diberikan oleh orang tua Penggugat agar digunakan Tergugat sebagai modal usaha, habis dipakai Tergugat untuk judi online dan bermain wanita. Selain itu, Tergugat juga pernah memukuli Penggugat;
3. Bahwa sejak Maret 2024, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain menjaga kesetiaan, perasaan pasangan dan komitmen untuk menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri (*vide* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat memukuli Penggugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat kerap berselisih serta bertengkar secara terus menerus, yang pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin retak dan menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini (*vide* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun di dalam persidangan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun Hakim menilai tidak ada upaya sungguh-sungguh dari Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan Penggugat dan Tergugat terbukti telah sering berselisih tengar secara terus menerus serta keduanya telah hidup terpisah selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21 yang kemudian telah diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar, maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dan berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama 8 (delapan) bulan, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Indikator *Broken Marriage* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan tentang kriteria perceraian yang dapat dikabulkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lebong adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 02 Oktober 2024 yakni terkait masalah hak asuh anak (*hadhanah*) dimana kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku Ibu kandungnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat adalah seorang ibu kandung dari kedua orang anak tersebut yang telah merawat dan membesarkan kedua anak *a quo* dengan baik, dimana selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang anak *a quo* tinggal bersama dengan Penggugat, dan selama itu pula Penggugat tidak pernah menelantarkan dimana kebutuhan kedua orang anak tersebut selalu terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan dua orang anak tersebut di atas, namun terbukti senyatanya anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat serta tumbuh berkembang secara baik, terlebih lagi tidak ada keberatan dari Tergugat dan Tergugat mengizinkan dua orang anak tersebut di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Hakim berpendapat cukup dengan mengikuti kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh tersebut, Hakim menilai bahwasanya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) baik dalam asuhan Penggugat maupun Tergugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, ketentuan tersebut tidak membatasi keduanya baik Tergugat selaku ayah kandungnya maupun Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 juga yang membolehkan pencantuman pernyataan dalam amar putusan bahwa pemegang hak *hadhanah* untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila dihalang-halangi

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemegang hak *hadhanah* maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* tersebut;

Tentang Nafkah 2 (Dua) Orang Anak Penggugat dan Tergugat Untuk Masa Yang Akan Datang

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian, maka biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak untuk masa yang akan datang tersebut juga harus mempertimbangkan kemampuan ayah berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hal ini Tergugat mengatakan kesanggupannya untuk menafkahi kedua orang anak kandung Penggugat bersama Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas untuk masa yang akan datang berupa uang minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun), sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian D, Rumusan Kamar Agama, Angka 14, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah tersebut setiap bulannya melalui Penggugat;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka 6 (enam), maka Hakim mempertimbangkan dimana perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu anak *a quo* sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas untuk masa yang akan datang berupa uang minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulvayana, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut disampaikan melalui akun aplikasi e-court Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp17.000,00
PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: <u>Rp187.000,00</u>

Terbilang seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Lbg